



PENETAPAN

Nomor : 371/Pdt.G/2013/PA Crp

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai "**Penggugat**";

LAWAN

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor : 371/Pdt.G/2013/PA Crp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Talang Rimbo Lama, pada tanggal 29 Agustus 1998 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 881/135/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 7 Februari 2013;-

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 0371/Pdt.G/2013 /PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Batu Galing selama lebih kurang 14 tahun;-
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak ke-1, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Nopember 1999;-
 - Anak ke-2, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Nopember 2001;-
 - Anak ke-3, perempuan, perempuan, lahir pada tanggal 12 Oktober 2010;-Dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;-
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun sejak akhir tahun 1999 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat memiliki banyak wanita idaman lain;-
 - Tergugat sering keluar malam, pulang subuh dan saat pulang dalam keadaan mabuk serta habis berjudi ;-
 - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat;-
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 April 2013, terjadi karena Tergugat tidak pulang selama 2 hari 1 malam, dan saat Tergugat pulang, Penggugat menegur Tergugat, tetapi Tergugat tidak terima, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat memukul Penggugat berkali, sehingga muka, kepala dan tangan Penggugat berdarah dan memar, dan karena takut terus dipukuli maka pada hari itu juga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Batu Galing hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 2,5 bulan;-
8. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-
9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.
Demikian atas terkabulnya Gugatan Penggugat diucapkan terima kasih.

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 0371/Pdt.G/2013 /PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor : 371/Pdt.G/2013/PA Crp dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum/telah menyampaikan jawaban, maka perlu/tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 371/Pdt.G/2013/PA Crp yang terdaftar tanggal 4 Juli 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1435 H, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna AR. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sirjoni dan A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Adi Harja, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Sirjoni

Dra. Raden Ayu Husna AR.

Hakim Anggota II,

A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 0371/Pdt.G/2013 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adi Harja, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)